



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**  
**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR :421.1 /Kep. 6857-Disdik

1. Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari **YAYASAN BRIGHT LITTLE STARS** Nomor: 015/ix/BLS/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 25 Maret 2022;
- Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN BRIGHT LITTLE STARS** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	: <b>YAYASAN BRIGHT LITTLE STARS</b> (Akta Notaris Nomor : 15, Tanggal 10 Maret 2022)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	: <b>TPA BRIGHT LITTLE STARS</b>
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: <b>TAMAN PENITIPAN ANAK</b>
d. NIB	: 2503220002426
e. Nama Ketua Yayasan	: Muhammad Arsyad Abiyoga
f. Alamat Yayasan	: Ruko Piazza The Mozia Blok E.9 No. 23 Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Ruko Piazza The Mozia Blok E.9 No. 23 Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan

- Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Pengembangan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 15 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008